ANALISIS SEMANTIK DAN PRAGMATIK TERHADAP HADIS-HADIS PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Zubair, Arifuddin Ahmad, Abd. Bashir Fatmal.
UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: zubairuinjkt.ac.id, arifuddin.ahmad@uin-alauddin.ac.id, abdbashirfatmal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh analisis linguistik terhadap konstruksi hukum Islam dalam penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya ketika hilal tidak terlihat. Kajian difokuskan pada tiga varian redaksi hadis, fa in gumma, fa in qummiyah*, dan* fa in gubbiya*; perintah* ṣūmū *dan* afṭirū *atas dasar ru'yah; serta dua bentuk perintah yang menyertainya,* faqdurū lah *dan* fa akmilū*. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis semantik dan pragmatik, diperkuat pembacaan leksikal, morfologi-sintaksis, dan kerangka ushul fikih. Data primer berasal dari kitab hadis otoritatif, sedangkan data pendukung diambil dari kamus Arab klasik dan literatur falak kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ru'yah bersifat polisemi sehingga tidak terbatas pada penglihatan indrawi, tetapi juga mencakup kepastian pengetahuan. Redaksi gumma/gumiya merepresentasikan hilal tertutup faktor eksternal dan berkorespondensi dengan perintah* faqdurū *yang bermakna pengukuran presisi, sehingga relevan bagi legitimasi hisab. Sementara itu,* gubbiya *merepresentasikan keterbatasan informasi dan menguatkan* istikmāl *sebagai mekanisme operasional. Temuan ini menegaskan hisab dan* istikmāl *bersifat komplementer serta dapat diaktualisasikan melalui perhitungan imkān al-ru'yah dengan toleransi maṭla' lokal, regional, atau global.*

Kata Kunci

Hisab; Rukyah; Hadis; Linguistik; Hukum Islam.

Abstract

This study investigates how linguistic analysis influences Islamic legal construction in determining the beginning of Hijri months, particularly when the crescent is not visible. It focuses on three variant hadith formulations, fa in gumma, fi in gummiya*, and* fa in gubbiya*; imperative word* ṣūmū *and* afṭirū *based on* ru'yah*; and the paired imperatives* faqdurū lah *and* fa akmilū*. The research employs a qualitative design using semantic and pragmatic analysis, supported*

by lexical, morpho-syntactic examination and Uṣūl al-Fiqh reasoning. Primary data are drawn from authoritative hadith compilations, while supporting evidence is taken from classical Arabic lexica and contemporary astronomical discussions. The findings show that ru'yah *is polysemous and cannot be restricted to sensory sight alone; it also denotes epistemic certainty. The wording* gumma/gummiya *indicates external obscuration and corresponds to* faqdurū*, which semantically implies precise measurement, thus providing linguistic support for astronomical calculation (ḥisāb). In contrast,* gubbiya *reflects informational limitation and reinforces* istikmāl *as an operational legal mechanism. This study argues that hisab and* istikmāl *are not mutually exclusive but complementary, and they may be operationalized through* imkān al-ru'yah *computation with tolerance for local, regional, or global maṭla'. These results offer a linguistic basis for integrating fiqh and astronomy in authoritative lunar-month determination.*

Keywords

Ḥisāb; Ru'yah; Hadith, Linguistic, Islamic Law.

Pendahuluan

Penentuan awal Ramadan merupakan salah satu isu yang terus berulang dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.[1] Polemik ini tidak sekadar menyangkut persoalan hukum ibadah, melainkan juga berdampak pada aspek sosial, budaya, bahkan politik. Perbedaan yang terjadi mencerminkan ketegangan yang belum sepenuhnya selesai antara pendekatan tradisional dan pendekatan ilmiah modern dalam menentukan awal bulan hijriyah.[2] Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena menyangkut momentum ibadah kolektif yang melibatkan jutaan umat Islam, sehingga perbedaan penetapan awal bulan bukan hanya menghasilkan variasi praktik, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial berupa kebingungan publik, fragmentasi otoritas, dan perdebatan yang terus berulang dari tahun ke tahun.[3]

Secara umum, perdebatan penentuan awal bulan hijriyah berpusat pada dua metode utama, yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan *ru'yah* (pengamatan hilal secara

[1] Taufiqurachman Taufiqurachman et al., "Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan Di Indonesia," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 11 (November 2024): 12473–81, https://doi.org/10.54371/jiip.v7i11.6203.

[2] Jaenal Arifin, "Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah Di Indonesia: Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Penguasa," *Jurnal Penelitian* 13, no. 1 (June 21, 2019): 37, https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.4892.

[3] Haeruman Jayadi, Zulfian Wanandi, and Kurniawan, "Dialektika Otoritas Keagamaan Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah," *Aksioreligia* 3, no. 1 (July 2025): 30–39, https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.769.

langsung).[4] Kedua pendekatan ini sama-sama berakar pada tradisi keilmuan Islam, namun dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan hasil. Dinamika ini terlihat jelas pada relasi antara organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta peran pemerintah melalui Kementerian Agama dalam melakukan sidang isbat sebagai mekanisme penetapan resmi.[5] Dalam praktiknya, perbedaan metodologis tersebut dapat berujung pada perbedaan awal Ramadan, Syawal, bahkan Zulhijjah, yang kemudian berdampak pada keseragaman ibadah dan agenda sosial masyarakat.[6]

Polemik penentuan awal bulan semakin kompleks karena faktor keragaman lokal. Di sejumlah wilayah, terdapat komunitas yang mempertahankan metode tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, baik berbasis pengalaman empiris lokal maupun berbasis tradisi tarekat.[7] Dalam konteks demikian, penentuan awal bulan hijriyah tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan "benar atau salah" dalam memilih metode, melainkan berkaitan erat dengan otoritas keagamaan, tradisi sosial, serta penerimaan masyarakat. Realitas ini memperlihatkan bahwa perbedaan penetapan bukan hanya persoalan teknis astronomi, tetapi juga persoalan legitimasi sosial, penerimaan budaya, serta konstruksi otoritas keagamaan yang hidup dalam masyarakat.[8]

Berbagai upaya integrasi antara fikih dan astronomi telah dilakukan untuk mereduksi frekuensi perbedaan. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pendekatan gabungan yang menempatkan perhitungan astronomi sebagai dasar ilmiah, namun tetap mempertimbangkan legitimasi sosial dan keagamaan dalam proses penetapan. Dalam konteks ini, konsep seperti *shahādah 'ilmiyyah* menjadi salah satu tawaran metodologis untuk menjembatani perbedaan, yaitu dengan mempertemukan dimensi kesaksian keagamaan dengan bukti ilmiah empiris.[9] Pendekatan semacam ini pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan modern dapat menjadi

[4] Mhd Abror Muzakkir Muda, "Problematika Metode Hisab-Rukyat," *JSSIT: Jurnal Sains Dan Sains Terapan* 1, no. 2 (August 2023), https://doi.org/10.30631/jssit.v1i2.26.

[5] Muhammad Agung Raharjo, Syarifuddin Ondeng, and Muh. Khalifah Mustami, "Analisis Kausal Komparatif," Elfalaky 9, no. 1 (June 30, 2025): 1–18, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/58325.

[6] Ahmad Wahidi, "Menyatukan Penetapan 1 Ramadlan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia," Jurisdictie (November 20, 2012), http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2162.

[7] Wiwik Indayati, "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Di Indonesia," *Al-Afaq : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 2 (February 2022): 131–42, https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4771.

[8] Jayadi, Wanandi, and Kurniawan, "Dialektika Otoritas Keagamaan Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah."

[9] Muh. Arif Royyani et al., "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (January 2022): 503–24, https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5320.

instrumen untuk memperkuat kepastian penetapan, tanpa harus memutus hubungan metodologis dengan fondasi normatif yang bersumber dari nash.

Meskipun demikian, kajian yang berkembang selama ini masih didominasi oleh perspektif fikih dan astronomi. Dimensi linguistik—yang justru menjadi fondasi normatif utama dalam penetapan rukyat hilal—sering kali hanya disentuh secara sekilas, bahkan cenderung dianggap selesai pada pembacaan literal.[10] Padahal, perbedaan interpretasi terhadap hadis-hadis rukyat hilal sangat mungkin berakar pada nuansa kebahasaan yang melekat pada lafaz, struktur kalimat, serta konteks tutur Nabi saw. Dengan kata lain, perbedaan fikih dapat muncul karena perbedaan membaca bahasa hadis itu sendiri.[11] Analisis linguistik menjadi penting karena bahasa bukan sekadar medium penyampai pesan, melainkan juga ruang produksi makna. Istilah seperti *ru'yah*, *ghumma/ghummiya*, *akmilū*, dan *uqdurū* tidak hanya mengandung arti kamus, tetapi juga menyimpan lapisan makna yang berpotensi memengaruhi cara umat Islam memahami perintah normatif Nabi saw.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis hadis-hadis penentuan awal bulan hijriyah melalui pendekatan linguistik yang mencakup analisis leksikal, morfologi-sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kajian ini difokuskan pada istilah-istilah kunci dalam hadis rukyat hilal, serta implikasi kebahasaannya terhadap konstruksi hukum fikih dalam penentuan awal bulan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjawab bagaimana analisis leksikal terhadap istilah-istilah kunci hadis rukyat hilal, bagaimana struktur morfologi dan sintaksis hadis memengaruhi perbedaan interpretasi, serta bagaimana implikasi semantik dan pragmatik hadis terhadap fikih penentuan awal bulan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis teks hadis-hadis terkait penentuan awal bulan hijriyah, terutama awal Ramadan dan Syawal. Sumber primer penelitian berasal dari kitab sumber seperti shahih al Bukhari dan shahih Muslim, sementara sumber sekunder mencakup kamus-kamus Arab klasik seperti Lisān al-'Arab, Mu'jam Maqāyīs al-Lughah, dan al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān, serta literatur linguistik Arab dan kajian jurnal kontemporer. Teknik analisis dilakukan melalui empat tahap, yaitu analisis leksikal, analisis morfologi-sintaksis, analisis semantik, dan analisis pragmatik. Hasil analisis

[10] Nur Aris, "Kesaksian Rukyat Hilal Dalam Kitab Tazkirah Bi Al-Akhbar 'An Ittifaqat Al-Asfar Karya Ibn Jubair Al-Andalusiy Ditinjau Dari Perspektif Fikih Dan Astronomi," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (January 3, 2019): 232, https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4478.

[11] Fadlan Fahamsyah, "Fikih Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual," *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa* 9, no. 1 (March 2019): 72–88, https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol9.Iss1.38.

linguistik tersebut kemudian dihubungkan dengan implikasi fikih, khususnya dalam konteks penentuan awal bulan hijriyah di era modern.

Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat basis argumentasi ilmiah mengenai penentuan awal bulan hijriyah. Selain itu, kajian ini menegaskan bahwa integrasi fikih dan astronomi dapat memperoleh landasan yang lebih kokoh apabila didukung oleh pembacaan linguistik yang presisi terhadap teks hadis. Dengan demikian, penentuan awal bulan tidak hanya dipahami sebagai persoalan metode, tetapi sebagai persoalan pemaknaan bahasa hadis yang memungkinkan formulasi lebih adaptif, termasuk penguatan perhitungan untuk menentukan *imkān al-rukyah* dengan toleransi pilihan *maṭla*', baik lokal, regional, maupun global.

Teks Hadis Utama tentang Penentuan Awal Bulan Hijriyah

1. Hadis Abu Hurairah r.a.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

Artinya:

> *Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu' bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata: aku mendengar Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw. bersabda, atau katanya Abu Al Qasim saw. telah bersabda: Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya' ban menjadi tiga puluh.* (HR. Bukhari dan Muslim)[12]

2. Hadis Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

Artinya:

> *Hadis dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbuka saat melihatnya kembali. Jika hilal tertutupi*

[12] Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu 'alayhi Wa Sallam Wa Sunanihī Wa Ayyāmihī*, ed. Muḥammad Zuhayr An-Nāṣir, 1st ed. (Bayrūt: Dār Ṭawq an-Najāh, 2011); Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī Al-Nīsābūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi-Naql Al-ʿAdl ʿan Al-ʿAdl Ilā Rasūl Allāh Ṣallá Allāh ʿalayhi Wa-Sallam*, ed. Muḥammad Fu'ād ʿAbd Al-Bāqī (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-ʿArabī, 1955).

atas kalian maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari!" (HR. Bukhara dan Muslim)[13]

3. Hadis Ibnu Umar r.a.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.[14]

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata: telah menceritakan kepada saya Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata: telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bahwa Ibnu 'Umar ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan).

Analisis Leksikal

Analisis leksikal bertujuan menelusuri makna dasar kata-kata kunci dalam hadis berdasarkan asal-usul dan bentuk dasarnya dalam bahasa Arab klasik, serta kemungkinan pengembangan maknanya dalam konteks syar'i. Dalam kajian hadis, perbedaan interpretasi hukum sering kali tidak semata-mata bersumber dari perbedaan metodologi fikih, tetapi dari perbedaan dalam memahami istilah yang digunakan dalam teks. Dalam hadis-hadis rukyat hilal, istilah kunci yang menentukan adalah صُومُوا, رُؤْيَة, هِلَال, أَفْطِرُوا, غُمَّ / غُمِّيَ / غُيِّيَ, أَكْمِلُوا, dan اقْدُرُوا / فَاقْدُرُوا. Ketujuh terma ini membentuk kerangka normatif hadis sekaligus membuka ruang variasi pemahaman dalam penentuan awal bulan hijriyah.

Lafaz صُومُوا merupakan *fi'l amr* dari akar ص–و–م yang bermakna menahan diri.[15] Secara syar'i, makna ini berkembang menjadi puasa sebagai aktivitas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Bentuk imperatif jamak menunjukkan bahwa perintah ini bersifat kolektif, sehingga sejak level leksikal sudah tampak dimensi sosial dalam pelaksanaan puasa.

Lafaz رُؤْيَة dan derivasi *ra'aytumū* berasal dari akar *r-'-y* yang dalam bahasa Arab klasik memiliki spektrum makna luas: melihat secara indrawi, memahami secara mental,

[13] Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu 'alayhi Wa Sallam Wa Sunanihī Wa Ayyāmihī*; Al-Nīsābūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi-Naql Al-ʿAdl ʿan Al-ʿAdl Ilā Rasūl Allāh Ṣallá Allāh ʿalayhi Wa-Sallam.*

[14] Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu 'alayhi Wa Sallam Wa Sunanihī Wa Ayyāmihī.*

[15] Aḥmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2001, h. 558); Al-Rāghib Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān* (Makkah: Maktabah Nazar Muṣṭafā al-Bāz, n.d.), h. 380; Muḥammad ibn Mukarram ibn Manẓūr, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Daar al-Shadr, 1414), 350-352.

hingga mengetahui melalui penalaran.[16] Keluasan ini menunjukkan bahwa *ru'yah* tidak selalu identik dengan penglihatan fisik semata, tetapi dapat mencakup dimensi epistemologis berupa kepastian pengetahuan. Di sinilah muncul ruang linguistik bagi perdebatan antara pemaknaan literal dan pemaknaan berbasis pengetahuan ilmiah.

Lafaz هِلَال secara etimologis berkaitan dengan makna meninggikan suara (*ihtilāl*), karena masyarakat Arab dahulu berseru ketika hilal muncul.[17] Ini menunjukkan bahwa hilal tidak hanya fenomena astronomis, tetapi juga penanda sosial yang mengatur ritme ibadah kolektif umat.

Lafaz أَفْطِرُوا berasal dari akar *f-ṭ-r* yang berarti membuka. Dalam konteks syar'i, ia berarti membuka keadaan menahan diri.[18] Secara leksikal, pasangan صُومُوا dan أَفْطِرُوا membentuk struktur normatif yang simetris: awal dan akhir puasa sama-sama dikaitkan dengan kepastian masuknya bulan.

Lafaz غُمِّيَ / غُمَّ / غُبِّيَ memiliki akar kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang identik. Lafaz غُمَّ berasal dari akar *gh-m-m* yang bermakna menutupi, seperti mendung yang menutupi matahari. Secara kebahasaan, makna ini bersifat umum dan tidak terbatas pada faktor cuaca.[19] Lafaz غُمِّيَ dari akar kata *gh-m-y* yang bermakna menutupi sesuatu, seperti atap yang menutupi rumah. [20] Adapun lafaz غُبِّيَ berasal dari akart kata *gh-b-y* yang bermakna tersembunyi atau samar, sehingga tidak dapat memberi arah atau petunjuk. [21] Ketertutupan hilal dapat mencakup berbagai sebab, baik alamiah, teknis, maupun keterbatasan pengetahuan. Dengan demikian, kata ini membuka kemungkinan bahwa ketidakmampuan mengetahui hilal tidak hanya bersifat visual, tetapi juga epistemik.

Lafaz أَكْمِلُوا berasal dari akar *k-m-l* yang bermakna sempurna atau lengkap.[22] Dalam hadis, ia menunjuk pada mekanisme *istikmāl*, yakni menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari ketika hilal tidak dapat dipastikan. Secara leksikal, makna ini bersifat konkret dan numerik, sehingga mudah diterapkan dalam kondisi keterbatasan observasi.

Adapun اقْدُرُوا / فَاقْدُرُوا berasal dari akar *q-d-r* yang bermakna ukuran, kadar, dan ketentuan.[23] Secara leksikal, kata ini berkaitan erat dengan aktivitas mengukur atau menentukan kadar sesuatu. Karena bersifat umum, maknanya dapat mencakup perkiraan

[16] Ibn Manẓūr, *Lisan Al-'Arab,* h. 291; Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 416.
[17] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 1016.
[18] Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān,* h. 494; Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 820.
[19] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 774.
[20] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* 769.
[21] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 782.
[22] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 877; Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān,* h. 782.
[23] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 846.

sederhana maupun pengukuran berbasis ilmu pengetahuan. Di sinilah lafaz اقْدُرُوا menyediakan dasar linguistik bagi kemungkinan integrasi metode hisab, terutama dalam kerangka penentuan *imkān al-rukyah*.

Dengan demikian, analisis leksikal menunjukkan bahwa hadis-hadis rukyat hilal memiliki keluasan makna yang signifikan. Istilah-istilah kunci tidak berhenti pada arti literal, tetapi memuat dimensi epistemologis yang memungkinkan integrasi antara fikih dan astronomi modern. Perbedaan praktik penentuan awal bulan hijriyah karenanya tidak semata-mata bersumber dari perbedaan metodologi, tetapi juga dari kekayaan makna bahasa hadis itu sendiri yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Analisis Makna Gramatikal (Morfologi dan Sintaksis)

Analisis gramatikal dalam kajian ini diarahkan pada dua dimensi utama bahasa Arab, yaitu morfologi (*ṣarf*) dan sintaksis (*naḥw*).[24] Pendekatan ini penting karena struktur kebahasaan tidak hanya menyampaikan pesan normatif, tetapi juga membentuk kerangka logika hukum yang memengaruhi cara teks dipahami dan diterapkan.[25] Dalam hadis-hadis penentuan awal bulan hijriyah, dua unsur kebahasaan yang dominan adalah penggunaan *fi'l al-amr* (kata kerja imperatif) dan struktur kalimat kondisional (jumlah *syarthiyah*). Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa perintah puasa dan berbuka bukanlah perintah bebas, melainkan perintah yang terikat pada kondisi tertentu.

1. Hadis Utama Pertama dan Kedua (Riwayat Abu Hurairah)

 Redaksi hadis pertama berbunyi:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

Artinya:

"*Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya.*"

Pada redaksi ini terdapat dua *fi'l al-amr* yang menjadi pusat struktur kalimat, yaitu *ṣūmū* dan *afṭirū*.

a. *Ṣūmū* (صُومُوا)

Kata ini merupakan *fi'l al-amr* dari akar ص–و–م. Pola morfologinya menunjukkan bentuk jamak *mudzakkar mukhāṭab* (ditujukan kepada banyak orang). Secara gramatikal, bentuk imperatif menunjukkan tuntutan tindakan yang memiliki daya ikat normatif keharusan.[26] Dalam konteks hadis, karena penuturnya adalah

[24] Nurul Fahmi, "Kajian Filologi Pada Perubahan Sintaksis Dan Morfologis Arab," *Kilmatuna: Journal of Arabic Education* 2, no. 02 (October 2022): 247–54, https://doi.org/10.55352/pba.v2i02.556.

[25] Muh. Imam Sanusi Al khanafi and Muhammad Lutfianto, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Memahami Hadis," *Musnad : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (December 30, 2024): 377, https://doi.org/10.56594/musnad.v2i2.317.

[26] Ahmad Hāshimīy, *Jawahir 'l-Balaghah Fi 'l-Maʿāni Wa 'l-Bayān Wa 'l-Badī'* (Beirut: Dar Ihyā' al-Kutub al-ʿArabiyah, 1960), h. 77.

Rasulullah saw., maka bentuk perintah ini secara ushul fikih pada asalnya menunjukkan kewajiban (*al-amr lil-wujūb*), kecuali terdapat indikasi yang memalingkannya.[27]

Penggunaan bentuk jamak memiliki implikasi penting. Ia menunjukkan bahwa penentuan awal puasa bukan sekadar urusan individu, tetapi menyangkut komunitas bagi semua umat Islam sepanjan masa di mana pun berada. Dimensi kolektif ini memperkuat bahwa keputusan awal bulan idealnya memiliki legitimasi sosial dan otoritas bersama.

b. *Afṭirū* (أَفْطِرُوا)

Kata ini juga *fi'l al-amr* dari akar ر–ط–ف dengan pola jamak. Secara morfologis, ia sejajar dengan *ṣūmū* dan membentuk pasangan simetris (*tafṣī'*): memulai dan mengakhiri puasa.[28] Struktur paralel ini menunjukkan bahwa hadis membangun satu kesatuan normatif yang utuh, yakni awal dan akhir ibadah sama-sama bergantung pada indikator yang sama, yaitu *ru'yah*.

Namun, secara sintaksis, kedua imperatif tersebut tidak berdiri sendiri. Keduanya diikat oleh frasa لِرُؤْيَتِهِ (karena melihatnya). Secara gramatikal, huruf *lām* di sini menunjukkan sebab (*ta'līl*), sehingga puasa dan berbuka tidak sah dilaksanakan kecuali setelah adanya *ru'yah*. Dengan demikian, perintah dalam hadis ini bersifat *muqayyad* (terikat), bukan *muṭlaq* (bebas).[29]

Karena *ru'yah* merupakan peristiwa yang bergantung pada kondisi alam, maka ia bisa tercapai dan bisa pula tidak. Oleh sebab itu, Rasulullah saw. melanjutkan dengan redaksi alternatif:

فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِين

atau

فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِين

Artinya:

> "*Jika hilal tertutupi atau samar atas kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh."*

Kedua redaksi ini merupakan *jumlah sharṭīyah* (kalimat bersyarat). Huruf إِنْ berfungsi sebagai alat syarat, sedangkan فَ berfungsi sebagai penghubung antara syarat dan jawabannya. Dalam kaidah balaghah, huruf إِنْ menunjukkan syarat yang bersifat kemungkinan (*iḥtimāl*), bukan kepastian.[30] Artinya, tertutupnya hilal bukan kondisi tetap, tetapi situasi yang bisa terjadi pada waktu tertentu.

Jawaban syaratnya adalah *fi'l al-amr* أَكْمِلُوا (*akmilū*), dari akar ل–م–ك, yang secara sintaksis berarti perintah menyempurnakan bilangan. Secara struktur, hadis ini membentuk logika bertingkat: *ru'yah* → puasa/berbuka; tidak *ru'yah* (karena tertutup)

[27] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl 'l-Fiqh* (Cairo: Dār 'l-Fikr 'l-'Arabīy, 1958). h. 176

[28] Hāshimīy, *Jawahir 'l-Balaghah Fi 'l-Maʿāni Wa 'l-Bayān Wa 'l-Badī',* h. 405.

[29] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl 'l-Fiqh*. h. 170.

[30] Hasyimi, Hāshimīy, *Jawahir 'l-Balaghah Fi 'l-Maʿāni Wa 'l-Bayān Wa 'l-Badī',* h. 163.

→ *istikmāl*. Struktur ini menunjukkan bahwa *istikmāl* bukan metode utama, melainkan solusi alternatif ketika syarat utama tidak terpenuhi.

2. Hadis Utama Ketiga (Riwayat Ibnu Umar)

 Redaksi hadis kedua berbunyi:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

Artinya:

"*Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah.*"

Secara sintaksis, kalimat ini juga berbentuk kondisional, namun menggunakan partikel إِذَا. Dalam teori *balaghah*, إِذَا menunjukkan kondisi yang dipandang pasti atau sangat mungkin terjadi. Berbeda dengan إِنْ yang bersifat kemungkinan, إِذَا mengandung nuansa kepastian temporal.[31] Artinya, perintah puasa dapat dilakukan jika telah memastikan adanya hilal, bukan karena ragu-ragu. Dengan demikian, *ru'yah* dalam redaksi ini diposisikan sebagai kondisi normal yang diharapkan tercapai. Solusi alternatifnya berbunyi:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Artinya:

"*Jika hilal tertutupi atas kalian maka perkirakanlah (ukurannya).*"

Struktur kalimat ini kembali menggunakan huruf إِنْ untuk kondisi pengecualian, menunjukkan bahwa tertutupnya hilal bukanlah keadaan pasti. Jawaban syaratnya adalah *fi'l al-amr* فَاقْدُرُوا (*faqdurū*), dari akar ق–د–ر, yang secara morfologis dan sintaksis berarti perintah melakukan tindakan pengukuran atau penentuan kadar.

Berbeda dengan *akmilū* yang bersifat numerik dan eksplisit, *uqdurū* bersifat lebih umum. Ia tidak menyebut angka tertentu, tetapi memerintahkan suatu proses penentuan. Di sinilah muncul ambiguitas sintaksis: apakah *uqdurū* identik dengan *istikmāl*, ataukah ia mengandung makna pengukuran yang lebih luas.

Secara gramatikal, kedua hadis membentuk struktur yang sama: perintah (imperatif) + syarat *ru'yah* + solusi ketika syarat tidak terpenuhi. Namun, variasi pada jawaban syarat (*akmilū* vs *uqdurū*) menciptakan perbedaan interpretatif yang signifikan. Secara sintaksis, *akmilū* bersifat spesifik dan langsung mengarah pada penyempurnaan bilangan. Sementara *uqdurū* bersifat umum dan terbuka pada kemungkinan makna pengukuran. Lafaz *akmilū* dapat dimasukkan sebagai bagian dari lafaz *uqdurū,* karena salah satu cara untuk memperkirakan atau menghitung hari adalah dengan menggenapkan menjadi tiga puluh hari.

Dengan demikian, ambiguitas bukan terletak pada substansi hadis, tetapi pada keluasan struktur bahasa yang digunakannya. Variasi morfologi dan sintaksis inilah yang kemudian berkontribusi pada lahirnya dua pendekatan besar dalam fikih, yaitu

[31] Hasyimi.

pendekatan *istikmāl* dan pendekatan *taqdīr* (yang dalam konteks modern dapat dikaitkan dengan hisab). Analisis gramatikal ini menunjukkan bahwa bahasa hadis tidak monolitik. Ia membentuk sistem normatif yang bersifat bertingkat dan kontekstual. Oleh karena itu, perbedaan praktik penentuan awal bulan hijriyah tidak semata-mata disebabkan oleh konflik metodologis, melainkan juga oleh karakter gramatikal teks hadis itu sendiri yang memungkinkan spektrum pemahaman.

Analisis Makna Semantik

Analisis semantik difokuskan pada istilah-istilah tertentu yang paling banyak menimbulkan polemik dalam diskursus penentuan awal bulan hijriyah, yaitu kata *ru'yah*, *ghubbiya/ ghumma/ghummiya*, *akmilū*, dan *uqdurū*. Keempat istilah ini bukan sekadar unsur leksikal biasa, melainkan menjadi titik sentral yang menentukan arah interpretasi fikih. Karena itu, kajian semantik terhadap istilah-istilah tersebut diperlukan untuk menelusuri kemungkinan makna yang terkandung di dalamnya serta implikasinya terhadap pemahaman hukum.

1. *Ru'yah*

Kata *ru'yah* (mashdar) dan bentuk verba *ra'aytumū* (kata kerja lampau untuk jamak) berasal dari akar ر–أ–ى. Secara etimologis, akar kata ini bermakna melihat dengan mata secara indrawi atau melihat dengan hati melalui persepsi epistemologis.[32] Dengan demikian, sejak akar katanya, istilah ini telah memuat dua lapis makna: makna visual dan makna kognitif. Al-Ashfahani dalam *al-Mufradāt* menjelaskan bahwa akar kata tersebut dalam al-Qur'an memiliki empat spektrum makna, yaitu: pandangan indrawi (*ru'yah bashariyah*), pandangan imajinatif, pandangan nalar, dan pandangan akal. Bahkan, ketika kata ini digunakan dalam bentuk *fi'l muta'addi* (transitif) dengan dua objek, maknanya dapat bergeser menjadi makna ilmu pengetahuan atau keyakinan yang kuat. Derivasinya seperti *ra'yu* mengandung arti keyakinan dominan (*zhann ghālib*) terhadap salah satu dari dua kemungkinan yang kontradiktif.[33]

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa lafaz *ru'yah* dan *ra'aytumū* merupakan lafaz *mushtarak* (polisemi), yakni kata yang memiliki lebih dari satu makna yang sah secara kebahasaan. Dalam konteks hadis *ruḳyat 'l-hilāl*, kedua spektrum makna ini dapat diterapkan. Pertama, *ru'yah* dalam arti melihat hilal secara visual, termasuk melalui bantuan alat optik. Kedua, *ru'yah* dalam arti mengetahui secara pasti melalui penalaran dan kaidah ilmiah yang valid.

Dengan demikian, secara semantik, *ru'yah* tidak secara eksklusif dibatasi pada penglihatan mata telanjang. Keluasan makna ini menjadi salah satu dasar linguistik bagi integrasi antara teks hadis dan pendekatan ilmiah modern dalam penentuan awal bulan.

[32] Manẓūr, *Lisan Al-'Arab* , h. 291; Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 416.
[33] Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Ghanīb Al-Qur'ān,* h. 276-276.

2. *Ghummiya/ghumma/ghubbiya*: Cakupan Makna Penghalang yang Luas

Kata *ghummiya/ghumma/ghubbiya* merupakan bentuk *fi'l majhūl* (pasif) dari akar غ–م–ي, yang secara etimologis bermakna menutupi sesuatu, sebagaimana menutupi rumah dengan atap. Kata ini semakna dengan *ghamma* (غَمَّ), yakni menutupi atau menghalangi sesuatu. Dari akar yang sama lahir kata *ghamāmah* yang berarti mendung, karena menutupi cahaya matahari sehingga menyebabkan kegelapan. *Ghuhbiya* adadalah bentuk kata kerja pasif (*majhūl*) dari akar kata غ–ب–ي yang memiliki makna denotasi tersembunyi sesuatu sehingga tidak dapat memberi arah, atau sesuatu yang samar.[34] Secara semantik, bentuk pasif (*majhūl*) memiliki implikasi penting. Dalam struktur bahasa Arab, ketika suatu kata kerja dibentuk dalam bentuk pasif, subjeknya digantikan oleh *nā'ib al-fā'il*, dan cakupan maknanya menjadi lebih umum, khususnya sujbek pelaku dari perbuatan tersebut. Dalam kaidah bahasa, lafaz yang berbentuk umum (*'āmm*) mencakup seluruh makna yang layak masuk ke dalamnya.[35]

Dengan demikian, frasa "jika hilal tertutupi atas kalian" tidak harus dibatasi pada sebab tunggal seperti mendung. Secara semantik, makna tertutupnya hilal dapat mencakup berbagai faktor: kondisi cuaca, posisi hilal yang sangat rendah, keterbatasan alat observasi, bahkan keterbatasan pengetahuan dalam menentukan keberadaannya. Dalam konteks ini, "ketertutupan" tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat bersifat epistemik, yakni ketidakmampuan mengetahui secara tepat masuknya bulan.

3. *Akmilū*: Penyempurnaan sebagai Mekanisme Numerik

Kata *akmilū* merupakan bentuk *fi'l al-amr* dari akar ك–م–ل, yang secara etimologis bermakna sempurna atau lengkap.[36] Al-Ashfahani menjelaskan bahwa makna dasarnya adalah terwujudnya sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, perintah *akmilū* berarti "sempurnakanlah".[37]

Dalam konteks hadis, frasa *akmilū 'iddah Sya'bān thalāthīn* (sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari) menunjukkan mekanisme penyempurnaan bilangan ketika *ru'yah* tidak tercapai. Secara semantik, perintah ini mengandung implikatur bahwa jumlah hari bulan qamariyah berada dalam rentang 29 atau 30 hari. Karena rata-rata siklus bulan adalah 29,5 hari, maka sistem kalender qamariyah disusun secara bergantian antara 29 dan 30 hari.

Dengan demikian, perintah *akmilū* tidak berdiri dalam ruang hampa, tetapi terkait dengan sistem penanggalan lunar yang telah dikenal dalam tradisi Arab. Ia

[34] Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 769, 774, dan 782.
[35] Nashat ʿAlī Maḥmūd ʿAbd Al-Raḥmān, *Al-Mabāḥith Al-Lughawiyyah Wa Atharuhā Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Cairo: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 2006), h. 118-122.
[36] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 877.
[37] Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Ghanīb Al-Qur'ān,* h. 569.

menunjukkan solusi numerik yang konkret dan mudah diterapkan dalam kondisi keterbatasan observasi.

4. *Uqdurū*

Kata *uqdurū* merupakan bentuk *fi'l al-amr* dari akar ق–د–ر, yang bermakna kadar, ukuran, kemampuan, dan ketentuan.[38] Dari akar ini lahir kata *qadarullah* yang menunjukkan ketentuan Allah, ukuran, atau nilai. Ketika disandarkan kepada manusia, maknanya berkaitan dengan kemampuan mengukur atau menentukan batas sesuatu.

Secara semantik, lafaz ini termasuk *lafzh* '*āmm* (umum), karena tidak dibatasi pada satu cara tertentu. Ia dapat bermakna memperkirakan secara sederhana, tetapi juga dapat bermakna mengukur berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks hadis kedua, perintah *faqdurū lahū* membuka ruang makna yang lebih luas dibandingkan *akmilū*. Ia tidak menyebut angka secara eksplisit, tetapi memerintahkan proses penentuan kadar.[39]

Di sinilah letak potensi integratifnya. Secara semantik, *uqdurū* sangat dekat dengan konsep pengukuran astronomis yang menjadi dasar perhitungan posisi bulan dan penentuan *imkān al-rukyah*. Dengan demikian, penggunaan lafaz ini dalam hadis menyediakan legitimasi kebahasaan bagi pendekatan berbasis perhitungan ilmiah.

Nuansa semantik dari istilah-istilah kunci dalam hadis ini secara nyata berkontribusi terhadap perbedaan interpretasi fikih. Polisemi pada kata *ru'yah*, keluasan makna pada *ghummiya*, sifat numerik pada *akmilū*, serta keumuman lafaz pada *uqdurū* membentuk spektrum interpretasi yang beragam.

Ambiguitas makna bukanlah kelemahan teks, melainkan karakter inheren bahasa Arab klasik yang kaya dan fleksibel. Justru fleksibilitas inilah yang memungkinkan hadis tetap relevan dalam berbagai konteks zaman. Analisis semantik menunjukkan bahwa bahasa hadis menyediakan ruang adaptasi yang luas, sehingga integrasi antara hadis dan astronomi modern tidak harus dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai pemanfaatan potensi makna yang telah terkandung dalam teks itu sendiri.

Dengan demikian, secara semantik, teks hadis *ru'yat 'l-hilāl* memiliki kapasitas untuk menjembatani pendekatan tradisional dan pendekatan ilmiah, selama pemaknaannya dilakukan dengan memperhatikan keluasan makna bahasa dan konteks epistemologis umat pada setiap masa.

Analisis Pragmatik

Analisis pragmatik dalam penelitian ini diperlukan untuk memahami bagaimana hadis-hadis *ru'yat 'l-hilāl* tidak hanya mengandung makna tekstual, tetapi juga makna yang lahir dari konteks komunikasi. Sebab, sebuah tuturan tidak dapat dipahami secara

[38] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 846.
[39] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah,* h. 877; Al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān,* 569.

utuh hanya melalui struktur bahasa dan makna kata, melainkan juga melalui situasi sosial yang melingkupi tuturan tersebut, termasuk relasi antara penutur, mitra tutur, serta kondisi historis yang menyertainya.[40] Dengan pendekatan ini, makna hadis dapat ditangkap secara lebih proporsional, terutama ketika teks yang sama melahirkan perbedaan pemahaman dan implikasi fikih dalam praktik penentuan awal bulan hijriyah.

Hadis riwayat Abu Hurairah r.a. dapat dipahami bahwa mitra tuturnya adalah masyarakat yang belum memiliki kemampuan intelektual dan teknis yang memadai dalam hal literasi dan numerasi, sehingga petunjuk Nabi saw. disampaikan dengan cara yang paling mudah dan aplikatif. Dalam konteks ini, arahan yang paling sederhana adalah menggunakan penglihatan langsung (*ru'yah*) atau menggenapkan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari ketika hilal tidak terlihat. Bahkan Nabi saw. sendiri mengakui kondisi umat saat itu melalui hadis:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

"*Kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung; bulan itu begini dan begini*."

Hadis ini menggambarkan keadaan para sahabat sebagai mitra tutur yang tidak terbiasa menulis dan menghitung. Karena itu, wajar jika mereka membutuhkan jawaban yang bersifat praktis dan dapat dijalankan tanpa perangkat ilmu khusus. Dalam konteks demikian, tepatlah apabila petunjuk Nabi saw. berbentuk: "Berpuasalah ketika melihat hilal Ramadan dan berbukalah ketika melihat hilal Syawal; jika hilal tidak terlihat maka sempurnakan bulan menjadi tiga puluh hari." Pemaknaan pragmatik ini tetap dapat diterapkan sampai sekarang pada situasi tertentu, terutama jika terdapat kondisi atau wilayah yang tidak memungkinkan akses informasi ilmiah atau observasi yang memadai.[41]

Namun, pada riwayat Ibnu Umar, Nabi saw. memerintahkan *taqdīr* melalui frasa *uqdurū*, yang dapat dipahami sebagai perintah untuk memperkirakan atau melakukan pengukuran. Secara pragmatik, perintah semacam ini mengandaikan bahwa mitra tutur memiliki kemampuan nalar tertentu. Jika perintah pengukuran diarahkan kepada pihak yang sama sekali tidak memahami cara mengukur, maka tuturan tersebut kehilangan fungsi komunikatifnya dan tidak akan menghasilkan makna yang dapat diterima. Di sinilah fungsi analisis pragmatik: memastikan bahwa tuturan hadis dipahami sesuai konteks komunikasi, kapasitas mitra tutur, dan tujuan syariat.

[40] Mia Mutmainah, "Peran Konteks Dalam Memahami Hadis Misogini: Kajian Pragmatik," *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 5, no. 2 (September 2022): 229–45, https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5758.

[41] Hajar Hajar, "Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan Dan Syawal)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (June 2015): 211–29, https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.139.

Dalam kerangka ushul fikih, pemahaman seperti ini diperkuat oleh konsep *mafhūm mukhālafah*, yakni pemahaman implisit dari kebalikan redaksi.[42] Jika pada masa itu umat Islam digambarkan tidak mampu menulis dan berhitung, maka secara implisit dapat dipahami bahwa ketika umat Islam telah mampu menulis dan berhitung, metode penentuan awal dan akhir bulan *qamariyah* dapat menyesuaikan dengan kapasitas tersebut. Pemahaman semacam ini disetujui oleh jumhur ulama fikih, meskipun terdapat pengecualian pada beberapa pandangan tertentu seperti Abu Hanifah.

Dengan demikian, kedua hadis tersebut hendaknya dipahami berdasarkan konteks umat Islam pada masing-masing waktu dan tempat. Audiens atau mitra tutur yang merujuk kepada keseluruhan umat Islam kapan dan di mana pun berada, sehingga dapat dipahami ada satu waktu bersamaan untuk melakukannya. Sebab, jika ada salah seorang yang telah melihat atau mengetahui munculnya hilal maka berlaku untuk semuanya. Hal ini hanya bisa berlaku jika hanya ada satu *mathla'* untuk seluruh dunia. Bagi umat Islam saat ini, kondisi sosial dan epistemologis sangat berbeda dengan para sahabat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi konteks yang melingkupi umat Islam modern, sehingga konteks itulah yang seharusnya menjadi *muqtadhā al-ḥāl* dalam menangkap pesan hadis.[43] Dalam perspektif ini, penggunaan ilmu pengetahuan dan sains—termasuk perhitungan astronomi untuk menentukan *wujūd al-hilāl* dan *imkān al-rukyah*—dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi pesan normatif hadis sesuai kemampuan umat, tanpa keluar dari kerangka dasar teks.

Implikasi Analisis Linguistik pada Hukum Islam

Analisis linguistik terhadap hadis-hadis penentuan awal bulan Hijriyah menunjukkan bahwa konstruksi hukum Islam dalam isu ini tidak dapat dilepaskan dari karakter bahasa hadis itu sendiri.[44] Redaksi seperti *fa in gumma, fa in gummiya* dan *fa in gubbiya*, serta perintah *fa qdurū lah* dan *fa akmilū*, mengandung perbedaan yang berdampak langsung pada keluasan *istinbāṭ* hukum. Secara leksikal dan semantik, lafaz *ru'yah* tidak bersifat tunggal dalam arti visual-*indrawi*, melainkan memiliki spektrum makna epistemologis yang mencakup kepastian pengetahuan melalui metode yang valid. Demikian pula, lafaz *ghumma/ghummiya/ghubbiya* dalam bentuk pasif menunjukkan keluasan makna penghalang, bukan hanya faktor cuaca, tetapi juga keterbatasan

[42] Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabahiṡ fiy 'Ulūm al-Qur'ān* (3rd edn). (Kairo: Manshūrāt al-'Aṣr al-Hadiṡ, n.t.) h. 253; al Wahbah Zuhailīy, *Uṣūl 'l-Fiqh al-Islāmīy* (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), h. 362; Evra Wilya, "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (June 22, 2016), https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5.

[43] Hasyimi, Hāshimīy, *Jawahir 'l-Balaghah Fi 'l-Maʿāni Wa 'l-Bayān Wa 'l-Badī',* h. 22-23.

[44] Abdur Rokim, "Tafsir Kontekstual Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah Antara Hisab Dan Ruyah," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 1, no. 2 (October 2019): 119–42, https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.14.

informasi dan kemampuan observasi.[45] Dengan demikian, hadis tidak sedang membangun satu metode yang *rigid*, melainkan menyediakan mekanisme syariat yang bertingkat: rukyat sebagai indikator utama, sementara istikmal dan *taqdīr* (hisab) sebagai alternatif legal yang kontekstual sesuai kapasitas epistemik umat. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan hisab dan rukyat bukan pertentangan *nash*, melainkan konsekuensi dari kekayaan struktur bahasa hadis yang memungkinkan fleksibilitas hukum berbasis kemaslahatan.

Dari perspektif ushul fikih, temuan linguistik tersebut memperlihatkan bahwa dalil-dalil hadis rukyat hilal pada aspek tertentu bersifat *ẓannīy al-dilālah*, sehingga terbuka terhadap ragam pemaknaan yang sah secara kebahasaan.[46] Perintah *faqdurū lah*, misalnya, secara semantik berakar pada makna pengukuran dan penentuan kadar, sehingga tidak tepat jika direduksi secara mutlak menjadi istikmal semata, karena reduksi tersebut menghilangkan fungsi kebahasaan lafaz yang lebih luas. Sebaliknya, perintah *fa akmilū* secara eksplisit bersifat numerik dan operasional, sehingga relevan sebagai mekanisme hukum ketika ketertutupan hilal bersifat epistemik dan masyarakat belum memiliki kemampuan penentuan presisi.[47] Dalam kerangka ini, hisab dan istikmal tidak dipahami sebagai dua metode yang saling menegasikan, melainkan sebagai dua instrumen syariat yang komplementer. Hisab berfungsi pada ruang kepastian pengukuran, sedangkan istikmal berfungsi pada ruang keterbatasan akses dan kemampuan.

Secara teoritis, hal ini selaras dengan kaidah ushul fikih bahwa perintah (*al-amr*) pada asalnya menunjukkan kewajiban (*lil-wujūb*), namun cakupan dan bentuk implementasinya tetap bergantung pada indikator kebahasaan yang menyertainya, termasuk keumuman lafaz (*'umūm al-lafẓ*) dan kemungkinan makna (*iḥtimāl al-dalālah*). Ketika suatu lafaz bersifat umum dan tidak dibatasi oleh dalil pengkhusus (*muqayyid*), maka penerapannya tidak dapat direduksi pada satu bentuk operasional tertentu.[48] Oleh karena itu, keberadaan makna taqdīr dalam lafaz *fa qdurū* membuka ruang ijtihad yang sah pada wilayah yang bersifat *ẓannī*, sehingga integrasi metode hisab

[45] Ahmad Syaripudin et al., "Pengaruh Pemahaman Bahasa Arab Terhadap Istinbāṭ Hukum Fikih," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 2 (December 2021): 178–96, https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.411.

[46] Sri Wahyuni and Enjang Burhanuddin Yusuf, "Klasifikasi Metode Kebahasaan Dalam Ushul Fiqh," *Tsaqofah* 5, no. 4 (June 2025): 3413–28, https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6308.

[47] Busyro Busyro, "Eksistensi 'Illat Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Ru'Yat Al-Hilāl Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ahkam* 18, no. 2 (March 2019): 161, https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2352.

[48] Anas Burhanuddin, "Kaidah 'Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain' Dan Penerapannya Pada Bab Muamalah," *Al-Majaalis* 7, No. 2 (May 20, 2020): 69–102, https://doi.org/10.37397/almajalis.v7i2.140.

dalam menentukan *imkān al-rukyah* memiliki dasar metodologis yang kuat dalam kerangka ushul fikih.

Implikasi lebih lanjut dari analisis tersebut adalah penguatan penggunaan perhitungan astronomis dalam menentukan *wujūd al-hilāl* dan *imkān al-ru'yah* sebagai parameter objektif sebelum penetapan awal bulan dilakukan. Perhitungan ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan rukyat, melainkan untuk memastikan kemungkinan visibilitas hilal secara ilmiah sebagai bagian dari realisasi makna *taqdīr* dalam hadis.[49] Dalam konteks ini, toleransi terhadap pilihan *maṭla'*—baik lokal, regional, maupun global—menjadi konsekuensi logis dari perbedaan horizon astronomis dan otoritas penetapan yang berlaku. Selama berbasis pada parameter ilmiah yang terukur dan tetap berada dalam koridor semantik teks hadis, variasi *maṭla'* merupakan ruang ijtihad yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip normatif syariat.[50]

Selain aspek semantik dan gramatikal, analisis pragmatik juga memperkuat bahwa tuturan Nabi saw. harus dibaca dalam konteks kapasitas sosial umat sebagai mitra tutur. Hadis *"innā ummatun ummiyyah lā naktubu wa lā naḥsub"* menunjukkan bahwa petunjuk Nabi disampaikan dalam bentuk yang paling mudah dan operasional bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan literasi dan numerasi. Karena itu, rukyat dan istikmal merupakan jawaban normatif yang efektif pada konteks awal Islam. Namun, perubahan kapasitas epistemologis umat Islam modern meniscayakan pembacaan ulang yang kontekstual terhadap perintah *faqdurū*, sehingga penggunaannya dalam bentuk perhitungan presisi melalui ilmu falak dapat dipahami sebagai aktualisasi makna kebahasaan hadis sesuai *muqtadhā al-ḥāl*. Perlu diingat bahwa mitra tutur dari Rasulullah SAW sebagai pembawa wahyu adalah umat Islam sepanjang masa dan di mana pun berada dengan segala situasi dan kondisi yang mereka alami dan hadapi.

Metodologi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Jika analisis linguistik menunjukkan bahwa lafaz-lafaz kunci dalam hadis rukyat hilal memiliki keluasan makna, maka konsekuensi metodologisnya adalah perlunya pembacaan yang kontekstual terhadap penerapannya di era modern. Keluasan semantik pada lafaz *ru'yah* dan *faqdurū* menandakan bahwa teks tidak mengunci satu bentuk teknis pelaksanaan, melainkan menetapkan prinsip normatif yang dapat diaktualisasikan

[49] Marni Marni and Fatmawati Hilal, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah," *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3 (November 26, 2021): 16–32, https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i3.22189.

[50] Ahmad Hariz bin Bely and Mohd Jais Anuar Bin Ahmad, "Matlak (Al-Mathâli') Teks, Konteks Dan Penerapan," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 1 (June 2021): 76–92, https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.6861.

sesuai kapasitas epistemik umat.[51] Dalam konteks masyarakat awal Islam, di mana kemampuan literasi dan numerasi masih terbatas, rukyat langsung dan istikmāl merupakan mekanisme yang paling operasional. Namun, perubahan signifikan dalam perkembangan ilmu astronomi telah menghadirkan kemampuan pengukuran presisi yang tidak tersedia pada masa awal tersebut. Di sinilah pembacaan kontekstual menjadi relevan.[52]

Perintah *faqdurū lah* secara kebahasaan berakar pada makna pengukuran dan penentuan kadar, sehingga dalam konteks modern dapat dipahami sebagai legitimasi penggunaan perhitungan ilmiah. Aktualisasi makna *taqdīr* pada masa kini terwujud dalam perhitungan astronomis untuk menentukan *wujūd al-hilāl* dan *imkān al-rukyah* atau kemungkinan visibilitas hilal berdasarkan parameter ketinggian, elongasi, umur bulan, dan faktor astronomis lainnya.[53] Dengan demikian, hisab tidak menafikan rukyat, tetapi berfungsi sebagai instrumen verifikasi ilmiah untuk memastikan apakah rukyat secara faktual mungkin terjadi atau tidak. Pendekatan ini justru memperkuat prinsip normatif hadis, karena keputusan penetapan tidak dilepaskan dari kemungkinan objektif kemunculan hilal.

Kontekstualisasi ini juga berkaitan dengan persoalan *maṭla'*. Perbedaan horizon pengamatan secara astronomis menyebabkan visibilitas hilal tidak selalu seragam di seluruh wilayah.[54] Oleh karena itu, toleransi terhadap pilihan *maṭla',* baik lokal, regional, maupun global merupakan konsekuensi rasional dari realitas astronomis tersebut.[55] Selama pilihan tersebut didasarkan pada parameter ilmiah yang terukur dalam kerangka *wujūd al-hilāl* dan *imkān al-rukyah*, maka ia tetap berada dalam ruang ijtihad yang sah. Perbedaan *maṭla'* dalam konteks ini bukanlah pertentangan nash, melainkan variasi implementatif yang muncul dari perbedaan kondisi geografis dan otoritas penetapan.[56]

Dengan demikian, kontekstualisasi metodologi di era modern menunjukkan bahwa integrasi fikih dan astronomi bukanlah bentuk kompromi terhadap teks, melainkan aktualisasi potensi makna yang telah terkandung dalam bahasa hadis itu sendiri. Analisis linguistik membuka ruang legitimasi bagi penggunaan perhitungan dalam menentukan *wujūd al-hilāl* dan *imkān al-rukyah*, sementara ushul fikih menjaga

[51] Muhammad Nurkhanif, "Nalar Kritis Hadis Rukyah Al-Hilal : Kajian Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (December 25, 2018): 265, https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4625.

[52] Ehsan Hidayat Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat," *Elfalaky* 3, no. 1 (June 11, 2019), https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777.

[53] Muh. Arif Royyani et al., "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia."

[54] Sherly Olyfiya Frifana, "Hadis Matla' Hilal," *Al-Afaq : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (June 2020): 15–30, https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2296.

[55] Moh. Imron Rosyadi, "Matlak Perspektif Syar'i Dan Astronomi," *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 5, no. 1 (January 2024): 39–64, https://doi.org/10.15642/azimuth.v5i1.2347.

[56] Bely and Ahmad, "Matlak (Al-Mathâli') Teks, Konteks Dan Penerapan."

agar penerapannya tetap berada dalam koridor ijtihad yang sah. Pada titik inilah fleksibilitas hukum Islam tampak bukan sebagai relativisme, tetapi sebagai kemampuan adaptif yang tetap berakar pada struktur normatif teks. Untuk memilih di antara dua alteratif fiqh, *wujūd al-hilāl* dan *imkān al-rukyah,* maka pendekatan linguistik memerlukan dalil lain yang dapat menguatkan.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa perdebatan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah tidak dapat direduksi sebagai pertentangan antara teks agama dan ilmu pengetahuan, melainkan sebagai konsekuensi dari keluasan struktur kebahasaan hadis itu sendiri. Analisis leksikal, gramatikal, semantik, dan pragmatik menunjukkan bahwa lafaz-lafaz kunci seperti *ru'yah*, *ghumma/ghummiya*, *fa akmilū*, dan *faqdurū lah* mengandung spektrum makna yang membuka ruang ijtihad metodologis. Dengan demikian, fleksibilitas dalam praktik penetapan awal bulan bukanlah penyimpangan dari nash, tetapi aktualisasi potensi makna yang inheren dalam bahasa hadis.

Dari perspektif ushul fikih, keberadaan makna yang bersifat umum dan pada aspek tertentu *ẓannī al-dilālah* meniscayakan keterbukaan terhadap formulasi operasional yang kontekstual. Dalam konteks masyarakat modern yang memiliki kemampuan pengukuran presisi, aktualisasi makna *taqdīr* melalui perhitungan astronomis untuk menentukan *wujūd al-hilāl* dan *imkān al-rukyah* memperoleh legitimasi metodologis yang kuat. Hisab dalam kerangka ini tidak menafikan rukyat, melainkan berfungsi sebagai mekanisme verifikasi ilmiah untuk memastikan keberadaan hilal dan kemungkinan visibilitasnya secara objektif, sehingga kesaksian tidak dilepaskan dari realitas astronomis yang terukur.

Lebih jauh, toleransi terhadap pilihan *maṭla'*—lokal, regional, maupun global—harus dipahami sebagai ruang ijtihad yang lahir dari perbedaan horizon astronomis dan otoritas penetapan, bukan sebagai bentuk fragmentasi normatif. Selama berbasis pada parameter ilmiah *wujūd al-hilāl* atau *imkān al-rukyah* dan tetap berada dalam koridor semantik hadis, variasi tersebut merupakan ekspresi elastisitas hukum Islam yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dan stabilitas sosial. Pada titik inilah kontribusi artikel ini terletak: menunjukkan bahwa integrasi fikih dan astronomi dapat dibangun dari dalam struktur linguistik hadis, sehingga metodologi penentuan awal bulan di era modern tetap berakar pada nash sekaligus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abror Muzakkir Muda, Mhd. "Problematika Metode Hisab-Rukyat." *JSSIT: Jurnal Sains Dan Sains Terapan* 1, no. 2 (August 2023). https://doi.org/10.30631/jssit.v1i2.26.

Ahmad Syaripudin, Rustam Efendi, Sirajuddin Sirajuddin, and Dedi Rochmad Hermawan Ali. "Pengaruh Pemahaman Bahasa Arab Terhadap Istinbāṭ Hukum Fikih." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 2 (December 2021): 178–96. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.411.

Al-Aṣfahānī, Al-Rāghib. *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān*. Makkah: Maktabah Nazar Muṣṭafā al-Bāz, n.d.

Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah. *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu 'alayhi Wa Sallam Wa Sunanihī Wa Ayyāmihī*. Edited by Muḥammad Zuhayr An-Nāṣir. 1st ed. Bayrūt: Dār Ṭawq an-Najāh, 2011.

Al-Nīsābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi-Naql Al-ʿAdl ʿan Al-ʿAdl Ilā Rasūl Allāh Ṣallá Allāh ʿalayhi Wa-Sallam*. Edited by Muḥammad Fu'ād ʿAbd Al-Bāqī. Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-ʿArabī, 1955.

al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl *Mabahiṡ fiy 'Ulūm al-Qur'ān* (3rd edn). Kairo: Manshūrāt al-'Aṣr al-Hadiṡ, n.t.

Al-Raḥmān, Nashat ʿAlī Maḥmūd ʿAbd. *Al-Mabāḥith Al-Lughawiyyah Wa Atharuhā Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Cairo: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 2006.

Al-Zuhailīy, Wahbah. *Uṣūl 'l-Fiqh al-Islāmīy*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008

Arifin, Jaenal. "Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah Di Indonesia: Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Penguasa." *Jurnal Penelitian* 13, no. 1 (June 2019): 37. https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.4892.

Aris, Nur. "Kesaksian Rukyat Hilal dalam Kitab Tazkirah Bi Al-Akhbar 'An Ittifaqat Al-Asfar Karya Ibn Jubair Al-Andalusiy Ditinjau Dari Perspektif Fikih Dan Astronomi." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (January 2019): 232. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4478.

Bely, Ahmad Hariz bin, and Mohd Jais Anuar Bin Ahmad. "Matlak (Al-Mathâli') Teks, Konteks Dan Penerapan." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 1 (June 2021): 76–92. https://doi.org/10.30596/jam.v7i1.6861.

Burhanuddin, Anas. "Kaidah 'Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain' dan Penerapannya pada Bab Muamalah." *al-Majaalis* 7, no. 2 (May 2020): 69–102. https://doi.org/10.37397/almajalis.v7i2.140.

Busyro, Busyro. "Eksistensi 'Illat Dalam Mengukuhkan Teks Hadis-Hadis Ru'Yat Al-Hilāl Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ahkam* 18, no. 2 (March 2019): 161. https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2352.

Fahamsyah, Fadlan. "Fikih Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual." *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 9, no. 1 (March 2019): 72–88. https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol9.Iss1.38.

Fahmi, Nurul. "Kajian Filologi Pada Perubahan Sintaksis Dan Morfologis Arab." *Kilmatuna: Journal of Arabic Education* 2, no. 02 (October 2022): 247–54. https://doi.org/10.55352/pba.v2i02.556.

Fāris, Aḥmad ibn. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2001.

Frifana, Sherly Olyfiya. "Hadis Matla' Hilal." *Al-Afaq : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (June 2020): 15–30. https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2296.

Hajar, Hajar. "Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan Dan Syawal)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (June 2015): 211–29. https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.139.

Hasyimi, Ahmad. *Jawahir Al-Balaghah Fi 'l-Maʿāni Wa 'l-Bayān Wa 'l-Badī'*. Beirut: Dar Ihyā' al-Kutub al-ʿArabiyah, 1960.

Hidayat, Ehsan Hidayat. "Sejarah Perkembangan Hisab dan Rukyat." *Elfalaky* 3, no. 1 (June 2019). https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777.

Indayati, Wiwik. "Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Di Indonesia." *Al-Afaq : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 3, no. 2 (February 2022): 131–42. https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4771.

Jayadi, Haeruman, Zulfian Wanandi, and Kurniawan. "Dialektika Otoritas Keagamaan Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah." *Aksioreligia* 3, no. 1 (July 2025): 30–39. https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.769.

khanafi, Muh. Imam Sanusi Al, and Muhammad Lutfianto. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Memahami Hadis." *Musnad : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (December 2024): 377. https://doi.org/10.56594/musnad.v2i2.317.

Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Daar al-Shadr, 1414.

Marni, Marni, and Fatmawati Hilal. "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah." *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 3 (November 2021): 16–32. https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i3.22189.

Muh. Arif Royyani, Abdul Mufid, M. Ihtirozun Ni'am, Alfian Qodri Azizi, and Achmad Azis Abidin. "Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (January 2022): 503–24. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5320.

Muhammad Abū Zahrah. *Uṣūl 'l-Fiqh*. Cairo: Dār 'l-Fikr 'l-'Arabīy, 1958.

Mutmainah, Mia. "Peran Konteks Dalam Memahami Hadis Misogini: Kajian Pragmatik." *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 5, no. 2 (September 2022): 229–45. https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5758.

Nurkhanif, Muhammad. "Nalar Kritis Hadis Rukyah Al-Hilal : Kajian Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis." *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (December

2018): 265. https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4625.

Raharjo, Muhammad Agung, Syarifuddin Ondeng, and Muh. Khalifah Mustami. "Analisis Kausal Komparatif." *Elfalaky* 9, no. 1 (June 2025): 1–18. https://doi.org/10.24252/ifk.v9i1.58325.

Rokim, Abdur. "Tafsir Kontekstual Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah Antara Hisab Dan Ruyah." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 1, no. 2 (October 2019): 119–42. https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.14.

Rosyadi, Moh. Imron. "Matlak Perspektif Syar'i Dan Astronomi." *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 5, no. 1 (January 2024): 39–64. https://doi.org/10.15642/azimuth.v5i1.2347.

Taufiqurachman, Taufiqurachman, Wilda Nurmadhan, Bilat Nur Islami, Ath Thaariq Nurul Fatah, and Annisa Azzahra. "Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan Di Indonesia." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 11 (November 2024): 12473–81. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i11.6203.

Wahidi, Ahmad. "Menyatukan Penetapan 1 Ramadlan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia." *Jurisdictie*, November 2012. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2162.

Wahyuni, Sri, and Enjang Burhanuddin Yusuf. "Klasifikasi Metode Kebahasaan Dalam Ushul Fiqh." *Tsaqofah* 5, no. 4 (June 2025): 3413–28. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6308.

Wilya, Evra. "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya dalam Istinbath Hukum." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (June 2016). https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5.